



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.2 - Sp.5. Timika-Papua, Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3 / **423** / 2024

Memperhatikan permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN FRANKENMOLEN** Nomor : 03.421.015/PKBM/KB/YFVI/2024, Tanggal : 04 Juni 2024 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " **PKBM KWAMKI BARU** " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga : **PKBM KWAMKI BARU**
Jenis Pendidikan : **Non Formal Paket A.B.C dan Keaksaraan**
Tahun : **2024**
Alamat Lengkap : **Jln.C, Heatubun**
Kampung : **Kwamki**
Distrik : **Mimika Baru**
Pemilik : **YAYASAN PENDIDIKAN FRANKENMOLEN**

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai Tanggal : 05 Juni 2024 sampai 05 Juni 2026

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala;
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 04 Juli 2024
Kepala Dinas 

IENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd
PIMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19630811 199903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Poros Sp.2 - Sp.5. Timika-Papua,Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3 / **423** / 2024

Memperhatikan permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN FRANKENMOLEN** Nomor : 03.421.015/PKBM/KB/YFVI/2024, Tanggal : 04 Juni 2024 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " **PKBM KWAMKI BARU** " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	PKBM KWAMKI BARU
Jenis Pendidikan	:	Non Formal Paket A.B.C dan Keaksaraan
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jln.C,Heatubun
Kampung	:	Kwamki
Distrik	:	Mimika Baru
Pemilik	:	YAYASAN PENDIDIKAN FRANKENMOLEN

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai Tanggal : **05 Juni 2024** sampai **05 Juni 2026**

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala;
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mimika, 04 juli 2024
Kepala Dinas 

IENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd
PIMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19680811 199903 2 007